

## ABSTRAK

**Mila Rofiatul Ulya, 1920210091, Putusan Gugatan Sederhana Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Wanprestasi Di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds). Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Kudus, 2023**

Penelitian ini dilatar belakangi terjadinya konflik atau perselisihan wanprestasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dalam hal ini perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus yang melibatkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Saka Dana melawan Tergugat I dan Tergugat II. Pada gugatan ini materilnya sebesar Rp. 60.960.000,-. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses mekanisme penyelesaian gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas IB Kudus, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah pada kasus gugatan sederhana dan tantangan dalam menyelesaikan kasus gugatan sederhana pada sengketa ekonomi syariah.

Subjek penelitian ini adalah hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kudus. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif serta pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan putusan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Kds.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses mekanisme penyelesaian sengketa pada kasus ini menggunakan gugatan sederhana sesuai Peraturan Mahkamah Agung yaitu pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, putusan.

Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini sudah sesuai dengan akad pembiayaan murabahah, hakim berpendapat bahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dan tergugat telah mengakui melakukan wanprestasi. Kemudian hakim memutuskan menghukum tergugat untuk mengembalikan sisa angsuran kepada penggugat dan membayar biaya perkara, akan tetapi jika tidak dibayar dengan cara sukarela maka akan dilakukan dengan cara mengajukan eksekusi.

Tantangan hakim dalam memutuskan perkara ini adalah perlu meningkatkan mutu dan integritas para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara memberikan pelatihan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, agar dapat meraih kepercayaan masyarakat yang sedang berpekerja.

**Kata kunci:** *Putusan, Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah*